

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN REMISI TERHADAP
NARAPIDANA DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ENDE
DITINJAU DARI PERMENKUMHAM NOMOR 7
TAHUN 2022 TENTANG SYARAT DAN
TATA CARA PEMBERIAN REMISI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Meraih Gelar
Sarjana Hukum**

SKRIPSI



OLEH :

**HENDRICA IRENE ORPA NAY
NIM: 2019110772**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN REMISI TERHADAP
NARAPIDANA DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ENDE
DITINJAU DARI PERMENKUMHAM NOMOR 7
TAHUN 2022 TENTANG SYARAT DAN
TATA CARA PEMBERIAN REMISI**

SKRIPSI

OLEH :

HENDRICA IRENE ORPA NAY
NIM: 2019110772


Menyetujui

Dosen Pembimbing I



Yohanes Pande, S.H., M.H
NIDN : 0807127403

Dosen Pembimbing II



Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum
NIDN:080 102 8602

Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum Dan
Sosial Humaniora
Universitas Flores**



Christina Bagenda , S.H., M.H
NIDN : 0823036701

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores**



Hendrikus Haipon,S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B ENDE DITINJAU DARI PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI



SKRIPSI

Telah Dipertanggungjawabkan Di Hadapan Dewan Penguji Skripsi
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 15 Februari 2024

Oleh:

HENDRICA IRENE ORPA NAY
NIM: 2019110772

Disahkan
Dewan Penguji Skripsi :

1. Kosmas Minggu, S.H., M.Hum (Ketua) 
2. Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum (Sekretaris) 
3. Christina Bagenda, S.H., M.H (Anggota) 
4. Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum (Anggota) 
5. Yohanes Pande, S.H., M.H (Anggota) 

Mengesahkan



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendrica Irene Orpa Nay

Nim : 2019110772


Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Dan Sosial Humaniora

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Implementasi Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Dengan Tindak Pidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende Ditinjau Dari Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi**, ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam, memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun.

Ende, 15 Februari 2024



Penulis
Hendrica Irene Orpa Nay

MOTTO

**Setiap Perjuangan Pasti Ada Kekurangannya,
Namun Tuhan Tidak Pernah Salah Dalam Menentukan
Kekurangan Itu Pada Setiap HambaNya**

By Hendrica Irene Orpa Nay

PERSEMBAHAN

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, tugas akhir ini tidak dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesian tugas akhir ini, yaitu kepada:

1. Bapak (*Daniel F. Pea Nai*) dan Mama (*Louisa Defrency Henuk*), yang berkat doa dan dukungan Bapak dan Mama Penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan dengan segala kebanggaan bagi orang tua dan keluarga.
2. Semua kakak adiku tersayang (*Alexandro Eulogius Henuk Nai Nawa*, *Elisabeth Samanta Gae Nai* dan *Donatus Hendrik Nai Nawa*), terima kasih untuk dukungan yang tidak pernah putus mendukung dan menemani Penulis dalam berbagai kesibukan.
3. Kepada yang tercinta (*Irenius Jono*) terima kasih atas dukungan kebaikan, perhatian, kebijaksanaan, dan selalu menemani dalam suka duka.
4. Kepada Opa Oma, Om Tanta, dan Saudara Saudari yang paling saya cintai atas dukungannya.
5. Teman-teman grup serpejuangan Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2019 yang selalu bersama suka dan duka berjuang dalam pembuatan karya ilmiah skripsi.
6. Almataterku Tercinta Universitas Flores dan khususnya Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dimana dengan merangkai kata demi kata membentuk kalimat, hingga dapat menyusun karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang semuanya tidak luput dari tuntunan dan anugerah sang pencipta yang patut penulis syukuri sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Implementasi Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Dengan Tindak Pidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende Ditinjau Dari Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi”**, yang merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.

Namun demikian penulis sangat sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis banyak mengharapkan kritikan dan masukan yang berarti dari Bapak/Ibu Dosen serta para pembaca sekalian, demi kesempurnaan skripsi ini. Rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi yang penulis tujuhan kepada:

1. Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt selaku ketua yayasan perguruan tinggi Universitas Flores.
2. Bapak Dr. Willybrordus Lanamana, S.E.,MMA. selaku Rektor Universitas Flores, beserta jajaran yang telah memberikan perhatian besar terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan di Universitas Flores.
3. Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores, Ibu

Christina Bagenda, S.H., M.H. beserta jajaran pada tingkat Program Studi Ilmu Hukum yang telah begitu baik dan setia dalam pelayanan selama penulis berada di Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.

4. Bapak Agustinus Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum. sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik.
5. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum. sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keungan, Dan Kepegawaian.
6. Ibu Gratiana Sama, S.Pd.,M.Hum. sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
8. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I, Terima kasih untuk bimbingan, arahan dari sisi substansi, motivasi dan nasehat-nasehat yang sangat berharga yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis mampu menyusun skripsi ini dengan baik.
9. Ibu Sumirahayu Sulaiaman, S.H.,M.Hum, Selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen Pembimbing II, Terima kasih atas waktu dan kesediaannya serta segala masukan yang sangat membangun dalam penyusunan skripsi Penulis.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Flores yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini. Engkaulah para Pelita, Penerang dalam Gulita, Jasamu Tiada Nilai dan Batasnya.

11. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan, dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik serta bantuan yang lainnya.
12. Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende dan seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende yang telah membantu peneliti dalam memberikan informasi dan pengetahuan kepada peneliti selama melaksanakan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende.
13. Seluruh Sahabat dan Saudara seperjuangan, terkhusus angkatan 2019.

Penulis hanya mampu memberikan untaian kata terima kasih dan doa yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Kiranya kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas dengan kebaikan dan berkat yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca umumnya, dan teman-teman yang berkecimpung dalam dunia hukum sehingga dapat menambah wawasan dan khasanah dalam berpikir.

Penulis menyadari bahwa substansi dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dalam konteks keilmiahannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan, agar keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Ende, 15 Februari 2024

Penulis

ABSTRAK

Implementasi Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Dengan Tindak Pidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Ende Ditinjau Dari Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi,, Oleh Hendrica Irene Orpa Nay, Nim : 2019110772, Skripsi, Ende : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.

Pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana narkotika dalam sistem peraturan hukum yang berlaku dalam menjalani pidana penjara memiliki hak-hak dengan memenuhi syarat-syarat. Sebagaimana dirumuskan pada Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberian Remisi bagi Narapidana Narkotika.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian empiris,dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam hal peneliti melakukan penelitian berkaitan dengan Implementasi Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Dengan Tindak Pidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende Ditinjau Dari Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi.

Pemberian remisi bagi narapidana narkotika diperhatikan baik dari segi pertimbangan tentang aturannya maupun pelaksanaannya didalam sistem peraturan hukum yang berlaku. Sebagaimana dirumuskan pada Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberian Remisi bagi Narapidana Narkotika. Remisi pada hakekatnya adalah hak semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati. Pemberian remisi dilakukan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi setiap narapidana. Peraturan pemberian remisi dijelaskan bahwa setiap Narapidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan dari sisi berbeda bahwa banyak faktor penghambat dalam pengajuan remisi bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Ende. Tidak hanya karena ketidaksesuaian berdasarkan syarat berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang persyaratan pengajuan remisi, namun juga kurang adanya informasi dari petugas Lapas maupun kurang *update*-nya petugas Lapas mengenai peraturan remisi terbaru untuk diinformasikan kepada narapidana, selain itu terdapat juga beberapa narapidana yang tidak ingin mengajukan remisi. Namun pada intinya remisi sangat membantu memberikan motivasi kepada narapidana untuk berkelakuan baik selama masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan sekaligus memberi efek jera bagi narapidana.

Kata Kunci: Remisi, Narapidana Narkotika, Peraturan Pemerintah, Perilaku.

ABSTRACT

Implementation of Granting Remissions to Prisoners with Narcotics Crimes at Ende Class IIB Penitentiary Reviewed by Minister of Law and Human Rights Regulation Number 7 of 2022 concerning Requirements and Procedures for Granting Remissions,, By Hendrica Irene Orpa Nay, Nim: 2019110772, Skripsi, Ende: Legal Studies Program, Faculty of Law, University of Flores.

The implementation of granting remissions to narcotics convicts in the legal regulatory system that applies when serving prison sentences has rights by fulfilling the requirements. As formulated in Article 5 of the Minister of Law and Human Rights (HAM) Regulation Number 7 of 2022 concerning Providing Remissions for Narcotics Convicts.

The type of research used by researchers is empirical research, using a sociological juridical approach. In the case of researchers conducting research related to the implementation of granting remissions to convicts with narcotics crimes at the Class IIB Ende Penitentiary, viewed from Minister of Law and Human Rights Regulation Number 7 of 2022 concerning Requirements and Procedures for Granting Remissions.

The granting of remission to narcotics convicts is considered both in terms of consideration of the rules and their implementation within the applicable legal regulatory system. As formulated in Article 5 of the Minister of Law and Human Rights (HAM) Regulation Number 7 of 2022 concerning Providing Remissions for Narcotics Convicts. Remission is essentially the right of all prisoners and applies to anyone as long as the prisoner is serving a temporary sentence, not a life sentence or death sentence. Granting remission is carried out with several requirements that must be met by each prisoner. The regulations for granting remissions explain that every convict who has good behavior during his criminal period is entitled to receive remission.

Thus, it can be concluded from a different perspective that there are many inhibiting factors in applying for remission for narcotics prisoners at the Class IIB Ende Penitentiary. Not only due to discrepancies based on the requirements based on Minister of Law and Human Rights Regulation Number 7 of 2022 concerning requirements for applying for remission, but also a lack of information from prison officers or a lack of updates from prison officers regarding the latest remission regulations to inform prisoners, apart from that there are also several prisoners who do not want to apply for remission. However, in essence, remission really helps motivate prisoners to behave well during their detention in correctional institutions and at the same time provides a deterrent effect for prisoners.

Keywords: Remission, Narcotics Convicts, Government Regulations, Behavior

DAFTAR ISI

2.2 Hak Warga Binaan.....	17
2.3 Pengertian Remisi.....	19
2.4 Jenis-jenis Remisi	22
2.5 Syarat Pemberian Remisi.....	23
2.6 Tujuan Pemberian Remisi	26
2.7 Kerangka Teori	29
BAB III: IMPLEMENTASI PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ENDE	
3.1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende	34
3.2 Implementasi Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Dengan Tindak Pidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende Ditinjau Dari Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian	38
3.3 Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika pada Lembaga Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende	64
BAB IV: FAKTOR FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ENDE DITINJAU DARI PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI	
4.1 Faktor Kesadaran Narapidana	72
4.2 Pemahaman Terkait Remisi.....	74
4.3 Pertimbangan Psikologi	76
4.4 Kurangnya Sosialisasi	78
BAB V: PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	85
5.2. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	